

KEBERADAAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

**ADI HERNANTO
NPM. 16.81.0588**

ABSTRAK

Permasalahan yang mau dipecahkan dalam penelitian ini ialah bagaimana keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam penanganan kode etik hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI sebenarnya merupakan proses panjang usaha pencarian format ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Apabila hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. keberadaan Komisi Yudisial dalam system hukum ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara yang setingkat dengan Presiden, DPR, DPD, MA dan Lembaga Negara yang lain. Kewenangan KY diberikan secara langsung oleh UUD 1945 Pasal 24 B dan KY merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan negara karena diatur oleh UUD NRI 1945 dalam Bab IX. Secara normatif baik dari ketentuan secara konstitusi maupun Undang-Undang Komisi Yudisial kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu kewenangan dalam mengusulkan hakim agung, dan kewenangan dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan ini semua berkaitan dengan kode etik Hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 berimplikasi bertambah jelas peran Komisi Yudisial dalam pengawasan etika dan perilaku hakim.

Kata Kunci: Keberadaan, Komisi Yudisial, Sistem Hukum Ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Banyaknya penyalahgunaan dan wewenang dalam peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh banyak faktor dan terutama adalah kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di lembaga peradilan. Sehingga tidak bisa dipungkiri, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal berdasarkan pada lemahnya pengawasan internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia

Dalam hal ini, kurang efektifnya fungsi pengawasan internal dalam peradilan pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu kurang adilnya dalam menentukan atau menjatuhkan sanksi dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pemimpin badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengawasi masalah eksternal terhadap hakim. Lembaga ini disebut Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim.

Seperti di ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tatanilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk, dan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas.

dan professional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain mengharuskan Hakim memiliki perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan lembaga peradilan bukan hanya menjelma menjadi menara mercu suar yang mampu menyoroti beragam aspek kehidupan tanpa pernah berperan membangun kedekatan sosial.

PEMBAHASAN

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan amanat dari Pasal 24A ayat (3) dan 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian terbentuklah Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang merupakan pelaksana dari pasal 24B ayat (1), yang mengatur secara jelas tugas dan wewenang Komisi Yudisial, Pasal 13 mengatur: Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pelaksanaan dari undang-undang tersebut menimbulkan perdebatan dikalangan praktisi hukum mengenai wewenangnya yang tumpah tindih dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial telah melampaui kewenangannya yang menyangkut pengawasaan Hakim Agung, sehingga diajukanlah judicial review mengenai Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan lemahnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial dan berkaitan dengan pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya untuk memulihkan kewenangan Komisi Yudisial melalui revisi undang-undang Komisi Yudisial.

Dengan kata lain, perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum.

Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim paling lambat 60 hari sejak diterimanya usulan yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terlihat bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berperan dalam hal pengawasan yang mencakup pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tidak menjabarkan secara jelas bagaimana peran pengawasan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara berfungsi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan dalam Negara Hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan yang didapat Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur dalam beberapa pasal, di antaranya: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; Pasal 22B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

dan Permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; Pasal 22C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Komisi Yudisial menyatakan dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti dan dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti; Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

REFERENSI

Buku

Ahsin Tohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM

A. Muhammad Asrun, 2004, *Krisis peradilan mahkamah agung di bawah Soeharto*, (Jakarta: Elsam

Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya

Afifa Rangkuti, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Jurnal Al-Irsyad Vol. III, Juli-Desember 2013

Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam

Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta, FH UII Press

Buku saku 2010, *Komisi Yudisial Untuk Keadilan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka

Dodi Widodo Dkk, 2010, *Menegakkan Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

-----, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum. VOL XII No. 2 JULI

Rifqi. S. Assegaf, 2004, *Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaharuan Peradilan di Indonesia*, dalam jurnal Hukum JENTERA edisi 2 tahun II Juni 2004

Satjipto Rahardjo, 2006, *Komisi Yudisial untuk Hakim dan Pengadilan Progresif, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial RI

Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi Keberadaan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam System ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandeman UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan-ketetapan MPR RI

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah AgungRI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Internet

www. Komisi Yudisial.com

www.endaesyudha.com

<http://yana-karyana21.co.id>

<http://sirkulasiku.co.id>

<http://jatuesthipurnaningrum.co.id>

<http://digilib.uir.ac.id>

<http://fh.unram.ac.id>